

DPRD HSS Tetapkan Tiga Perda



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2021/10/27/dprd-hss-tetapkan-tiga-perda/>

Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Hulu Sungai Selatan (HSS) sepakati penetapan tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna, Rabu (27/10). Tiga perda yang disepakati tersebut, Perda Dana Cadangan Pilkada 2024 dan Perda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dan perda Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Hulu Sungai Selatan (HSS), akan berubah status menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Tirta Amandit.

Perwakilan Gabungan Komisi Husnan, mengatakan hasil rapat gabungan komisi, DPRD mengharapkan eksekutif menyampaikan proyeksi modal dasar pembentukan PPD Tirta Amandit. Pihaknya berharap, Perseroda Tirta Amandit dapat lebih berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kami akan mengawal itu agar sesuai harapan dewan, yaitu berinovasi untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Bupati HSS Achmad Fikry mengatakan, tarif berlangganan tidak akan terpengaruh, dan pihaknya akan terus mengevaluasi sesuai situasi lapangan, dengan diupayakan tidak membebani masyarakat, terutama saat pandemi Covid-19. “Selain penyediaan air bersih melalui PDAM, kita juga sudah ada Pamsimas,” ujar Bupati Fikry.

Sementara itu, Direktur PDAM Kabupaten HSS, Arif Budiman, mengatakan dibentuknya Perseroda Tirta Amandit melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang ikut memberi kontribusi dalam bentuk kepemilikan saham.

Saat ini, kata dia, kepemilikan saham Pemkab HSS sebesar 85 persen dengan nilai sekitar 31 miliar rupiah dan sisanya dari provinsi sekitar 7 miliar rupiah.

Ia mengatakan, berubahnya PDAM menjadi PPD mengganti struktur pada badan pengawas, yang akan menjadi komisaris. “Setelah pembentukan Perda kita akan melakukan konsolidasi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel,” ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2021/10/27/dprd-hss-tetapkan-tiga-perda/>, *DPRD HSS Tetapkan Tiga Perda*, 20 Desember 2021.
2. <https://narasipublik.net/sah-dprd-hss-resmi-tetapkan-tiga-raperda-menjadi-perda/>, *Sah!! DPRD HSS Resmi Tetapkan Tiga Raperda Menjadi Perda*, 20 Desember 2021.

Catatan Berita:**Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

(Sumber [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)))